

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 46 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2025**

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHASA ESA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja Radio Republik Indonesia Denpasar, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker RRI Denpasar;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud data huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) LPP RRI Denpasar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : sst.rriidnpasar@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Memperhatikan : Hasil rapat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan LPP RRI Denpasar pada hari Jumat 09 tanggal Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR;

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja LPP RRI Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Denpasar mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 (enam) Komponen Pengungkit terdiri dari:
1. Area Manajemen Perubahan

2. Area Penataan Tata Laksana
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Area Penguatan Akuntabilitas
5. Area Penguatan Pengawasan

- Ketiga : Tim kerja pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi internal di lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Denpasar;
 2. Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 3. Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring, evaluasi yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) di Satuan Kerja LPP RRI Denpasar;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Stasiun Satuan Kerja LPP RRI Denpasar;
 5. Menyukkseskan dan menegakkan budaya pelayanan prima dan kinerja birokrasi yang bersih dan profesional sesuai dengan prinsip pembangunan Zona Integritas;
- Keempat : Memerintahkan kepada seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja LPP RRI Denpasar untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan bekerja sebaik - baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Segala pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja LPP RRI Denpasar Tahun 2025;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Denpasar
 Pada Tanggal : 14 Mei 2025
 Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
 NIP. 19650813 198603 1 002

Tembusan

1. Direktur Utama SDM dan Umum;
2. Kepala SPI LPP RRI;
3. Kepala Bagian / Bidang di Lingkungan LPP RRI Denpasar;
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
 Nomor : 46 TAHUN 2025
 Tanggal : 14 Mei 2025

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
1	2	3	4
1.	Ngatno, S.Sos, MM NIP. : 19650813 198603 1 002	Kepala LPP RRI Denpasar	Penanggung jawab
2.	Sekar Asih Tjendanasari, SE NIP. : 19710420 199303 2 002	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
TIM KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dra. Puspasari Dewi NIP. : 19680429 198802 2 001	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Natalia Christina Meka, SE NI PPPK : 19760103 202221 2 009	Pranata Siaran Ahli Pertama	Koordinator
3.	Fefy Friska Cecilia, SE NIP. : 19960112 202203 2 006	Pengolah Data dan Informasi	Anggota 1
4.	I Gede Anang Duta Prasatya, S.IKom. NIP. : 19981012 202203 1 003	Pranata Siaran Ahli Pertama	Anggota 2
5	I Made Adi Gunartha, A.Md NIPPPK : 19981227 202421 1 001	Asisten Teknisi Siaran Terampil	Anggota 3
TIM KERJA PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Wahono, S.IP NIP. : 19650619 198602 1 001	Pranata Siara Ahli Madya	Supervisi
2.	Ir. Ni Made Suartini NIP. : 19681012 199403 2 004	Pranata Siaran Ahli Muda	Koordinator
3.	Aisyah Nur Lubis, A.Md NIP. : 19960124 202203 2 007	Pengolah Data dan Informasi	Anggota 1
4.	I Made Yogi Adnyana, S.Kom NIPPPK : 19990523 202421 1 001	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Anggota 2
5.	I Wayan Bawa, S.Sn NI PPPK : 19750402 202221 1 004	Pranata Siaran Ahli Pertama	Anggota 3
TIM KERJA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Mohammad Heru Setiawan, A.Md NIP. : 19880123 202203 1 002	Pengolah Data dan Informasi	Supervisi
2.	Ni Luh Putu Mulya Elisawati, S.Sos NIP. : 19680511 198903 2 002	Pranata Siaran Ahli Madya	Koordinator
3.	I Kadek Ady Bratha Prawira, SE	Analisis Sumber Daya	Anggota 1

	NIPPPK : 19891020 202421 1 001	Manusia Aparatur Ahli Pertama	
4.	I Made Suwena NRP. : 014 19880908 201007 1 01	Pengelola Data Kepegawaian	Anggota 2
TIM KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Bayu Septian Febiyanto, A.Md NIP. : 19930910 202203 1 005	Pengolah Data dan Informasi	Supervisi
2.	Ayu Komang Verariantini, SE NRP: 014 19870220 201007 2 01	Pengolah Data Perencanaan dan Anggaran	Koordinator
3.	Risa Amara Devi, A.Md.Ak NIP. : 20000201 202203 2 002	Pengolah Data dan Informasi	Anggota 1
4.	I Made Rai Mulus NRP: 014 19790503 201005 1 01	Pengadministrasi Umum	Anggota 2
TIM KERJA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Ida Bagus Bagus Alit Sutetenaya, S.Sos NIP. : 19650505 198502 1 001	Teknisi Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Mutiara Audina, SE NIP. : 19970707 202203 2 019	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
3.	Ida Ayu Komang Krisma Dewi, S.Tr.I.Kom NIP. : 19960920 202203 2 013	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Anggota 1
4.	I Nyoman Aryana Putra, A.Md NIPPPK : 19950324 202421 1 002	Arsiparis Terampil	Anggota 2
5.	A.A. Ayu Mirah Dwiyantri NIPPPK : 20000910 202421 2 001	Asisten Pranata Siaran Pemula	Anggota 3
TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Euis M Mardiana, SE NIP. : 19651125 198602 2 001	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Ni Putu Widiastini, A.Md NIP. : 19990831 202203 2 007	Pengolah Data dan Informasi	Koordinator
3.	I Gusti Lanang Ngurah, SE NIP.: 19711101 199903 1 002	Operator Layanan Operasional	Anggota 1
4.	I Gusti Agung Yudha Prawira, SE NIPPPK : 19960212 202421 1 001	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota 2

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 14 Mei 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos., MM
NIP. 19650813 198603 1 002